



**BUPATI MUNA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI MUNA**  
**NOMOR 34 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**REVISI PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 18 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUNA,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Muna Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Muna.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : REVISI PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Muna.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Muna.
7. Piagam Audit Intern adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna dan memuat tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah.
9. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

## BAB II PIAGAM AUDIT INTERN

### Pasal 2

Piagam Audit Intern disusun untuk membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

### Pasal 3

- (1) Piagam Audit Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP.
- (2) Piagam Audit Intern memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian Berkala.
- (3) Dokumen Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati Ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 1 - 8 - 2018




BUPATI MUNA,

  
L.M. RUSMAN EMBA, ST

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 1 - 8 - 2018

SEKRETARIS DAERAH,

  
NURDIN PAMONE

| PARAF KOORDINASI  |   |
|-------------------|---|
| UNIT/SATUAN KERJA | PARAF/TGL   |
| SEKDA KAB. MUNA   |  |
| ASISTEN I         |  |
| BAGIAN HUKUM      |  |
| PENGELOLA         |  |

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2018 NOMOR.....

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUNA**

**NOMOR 34 TAHUN 2018**

**TENTANG REVISI PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG  
PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**

**PIAGAM AUDIT INTERN**

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan dan evaluasi, konsultasi (*consulting activities*) dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personel pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Muna yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Untuk mewujudkan pengawasan intern yang efektif, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Muna wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
  - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. Komitmen terhadap kompetensi;
  - c. Kepemimpinan yang kondusif;
  - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - g. Hubungan yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Audit Intern ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Bupati untuk mengevaluasi kegiatan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Muna.

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA, ST

| PARAF KOORDINASI  |           |
|-------------------|-----------|
| UNIT/SATUAN KERJA | PARAF/TGL |
| SEKDA KAB. MUNA   |           |
| ASISTEN I         |           |
| BAGIAN HUKUM      |           |
| PENGELOLA         |           |
| .....             |           |

**AMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 34 TAHUN 2018**

**TENTANG REVISI PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG  
PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**

**PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Piagam Audit Intern merupakan pernyataan formal yang menggambarkan kedudukan, tujuan, ruang lingkup, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Inspektorat Daerah Kabupaten Muna selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
2. Piagam Audit Intern merupakan dasar pelaksanaan fungsi pengawasan intern Inspektorat Daerah Kabupaten Muna dan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) suatu instansi terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Muna.
3. Piagam Audit Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Inspektorat Daerah Kabupaten Muna dan para auditor pada berbagai standar audit yang berlaku.
4. APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**II. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUNA**

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Muna adalah sebagai berikut:
  - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
  - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna dipimpin oleh seorang Inspektur;
  - c. Inspektur Kabupaten Muna diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
  - d. Inspektur Kabupaten Muna bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
  - e. Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Muna bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.

**III. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUNA**

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Muna adalah "Pengawasan dan Pengarah Terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui Pengawasan yang Profesional".

Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Muna adalah

- a. Mewujudkan pemerintahan yang kuat dan bermartabat;
- b. Memantapkan kedudukan dan peran inspektorat;
- c. Mengoptimalkan peran SPIP.



## V. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUNA

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Muna adalah melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, yang paling kurang meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
2. Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
4. Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan (*value for money audit*) dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5. Melakukan evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
6. Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
7. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
8. Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati Muna dan auditi;
9. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang dilakukannya; dan;
11. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Agar APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

## KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten Muna memiliki kewenangan untuk:

1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
3. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati Muna dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
5. Mengalokasikan sumber daya serta menetapkan frekuensi, obyek, dan lingkup audit intern;
6. Menetapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Muna dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.



#### 4. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUNA

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Muna bertanggung jawab untuk:

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu pada Standar Audit yang berlaku;
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
4. Menjamin independensi dan obyektivitas dalam memberikan jasa advis agar dapat memastikan independensi dan obyektivitas pemeriksaan;
5. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern; dan
6. Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Bupati Muna.

#### VII. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUNA

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Muna adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Kabupaten Muna.
- b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kabupaten Muna.
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kabupaten Muna yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas secara optimal, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Muna adalah, namun tidak terbatas pada:

1. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Muna telah sesuai ketentuan;
2. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Muna, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Muna;
3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Muna, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muna dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Muna;
4. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Muna, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
5. Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Muna.

#### VIII. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAPI).



#### X. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUNA

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

1. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

#### X. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS JABATAN AUDITOR

1. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
2. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural

#### XI. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Muna perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah

#### XII. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUNA DAN AUDITI

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Muna dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
2. Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
3. Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Muna dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Muna sesuai dengan prosedur yang berlaku.

#### XIII. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUNA DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah.
3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Muna terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.



4. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

#### XIV. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUNA DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
  - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - b. sosialisasi SPIP;
  - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
  - d. bimbingan dan konsultasi SPIP; dan
  - e. peningkatan kompetensi auditor APIP.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

#### XV. HUBUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUNA DENGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. Selain BPKP selaku Pembina Jabatan Fungsional Auditor, Inspektorat Kabupaten Muna juga menjalin hubungan kerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional P2UPD yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional P2UPD.

#### XVI. PENILAIAN KINERJA


- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Muna secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan dan hasil pengawasannya kepada Bupati Muna secara semesteran dan tahunan.
- d. Bupati Muna melakukan monitoring dan evaluasi atas independensi, pelaksanaan kebijakan, tata kelola dan efektivitas pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Muna.

#### XVII. PENUTUP

Piagam Audit Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

| PARAF KOORDINASI  |   |
|-------------------|---|
| UNIT/SATUAN KERJA | PARAF/TGL   |
| SEKDA KAB. MUNA   |  |
| ASISTEN           |  |
| BAGIAN HUKUM      |  |
| PENGELOLA         |   |
|                   |   |

BUPATI MUNA,



L.M. RUSMAN EMBA, ST